

Neoliberalisme dan Komersialisasi Pendidikan Tinggi: Ancaman Mobilitas Sosial di Indonesia

Sri Handayani¹, Rustam Ibrahim²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

hndayani33@gmail.com

Abstract

The commercialization of education in Indonesia reflects a shift toward neoliberal educational governance, where education is increasingly treated as a market commodity. This trend is evident in significant tuition increases—UKT rates in public universities have risen by 200–400% over the past five years—and the expanding adoption of PTNBH governance models that emphasize financial autonomy and market logic. Drawing on a qualitative literature review, this study examines how commercialization shapes inequality of access and vertical social mobility within Indonesian higher education. Findings indicate that commercialization exacerbates structural disparities, as reflected in the low representation of students from the lowest-income groups—approximately 12% in top-tier public universities (SUSENAS 2024). Such dynamics weaken education's role as a vehicle for mobility. Policy reforms ensuring affordability and redistributive mechanisms are urgently required.

Keywords: UKT, PTNBH, Educational Neoliberalism, Access Inequality, Vertical Social Mobility, Indonesian Higher Education

Abstrak

Komersialisasi pendidikan di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju neoliberalisme pendidikan, di mana pendidikan diperlakukan sebagai komoditas. Tren ini terlihat dari kenaikan UKT di berbagai PTN sebesar 200–400% dalam lima tahun terakhir serta perluasan tata kelola PTNBH yang mengedepankan logika pasar dan kemandirian finansial. Melalui studi literatur dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah dampak komersialisasi terhadap ketimpangan akses dan mobilitas sosial vertikal dalam pendidikan tinggi. Temuan mengindikasikan bahwa komersialisasi memperlebar kesenjangan struktural, tercermin dari rendahnya representasi mahasiswa kelompok ekonomi terbawah—sekitar 12% di PTN favorit (SUSENAS 2024). Selain meningkatkan beban finansial keluarga, komersialisasi melemahkan fungsi pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial. Diperlukan kebijakan afirmatif dan regulasi keterjangkauan biaya untuk menjaga prinsip keadilan pendidikan.

Kata Kunci: UKT, PTNBH, Neoliberalisme Pendidikan, Ketimpangan Akses, Mobilitas Sosial Vertikal, Pendidikan Tinggi Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan secara universal dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen penting dalam menciptakan kesetaraan sosial. Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan negara berkewajiban menyelenggarakan serta membiayainya. Namun, dalam perkembangan kontemporer terjadi pergeseran paradigma, di mana pendidikan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai hak publik, melainkan semakin diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah komersialisasi pendidikan. (Novi Yuliati et al. 2024)

Dalam satu dekade terakhir, pendidikan tinggi di Indonesia mengalami transformasi signifikan akibat penetrasi prinsip neoliberalisme yang mengedepankan

privatisasi, kompetisi, dan mekanisme pasar. Tren ini sejalan dengan pola global yang ditandai oleh meningkatnya orientasi komersial dalam tata kelola universitas, sebagaimana dicatat Altbach et al. (2009) bahwa pendidikan tinggi di berbagai negara telah beralih dari layanan publik menjadi komoditas global. Namun, sebagian besar penelitian di Indonesia masih berfokus pada isu kenaikan UKT atau ketimpangan akses secara deskriptif, tanpa menelusuri bagaimana neoliberalisme sebagai kerangka ideologi mempengaruhi struktur mobilitas sosial. Research gap muncul karena minimnya kajian yang menghubungkan komersialisasi pendidikan tinggi, menurut Susanto et al. (2025) perubahan kebijakan berbasis pasar, dan implikasinya terhadap menurunnya peluang mobilitas sosial vertikal, sesuatu yang menjadi perhatian serius dalam laporan OECD Indicators (2021)

Beberapa ahli menegaskan bahwa neoliberalisme telah mengubah pendidikan tinggi menjadi institusi yang tunduk pada logika pasar. Menurut Marginson (2016) menyebut fenomena ini sebagai “krisis pendidikan tinggi neoliberal” di mana universitas tidak lagi diposisikan sebagai ruang produksi pengetahuan, tetapi sebagai aktor ekonomi yang menjual jasa pendidikan, bahwa neoliberalisme mendorong komersialisasi besar-besaran yang memperparah ketidaksetaraan sosial. dalam *Global Education Monitoring (GEM) Report* menegaskan bahwa meningkatnya biaya pendidikan secara global berkorelasi langsung dengan melemahnya akses kelompok ekonomi bawah (UNESCO 2024). Temuan ini diperkuat Pipin (2024) yang menyatakan bahwa reposisi pendidikan sebagai komoditas global mengakibatkan stratifikasi sosial semakin tajam karena akses ke pendidikan berkualitas sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana prinsip neoliberalisme membentuk arah komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan bagaimana dinamika ini berpotensi melemahkan mobilitas sosial vertikal. Penelitian difokuskan pada empat masalah utama: (1) bagaimana prinsip-prinsip neoliberal tercermin dalam kebijakan pendidikan tinggi, khususnya pada PTN dan PTNBH, sebagaimana dipahami melalui kerangka analisis (Olssen, M. Peters 2005). (2) sejauh mana komersialisasi pendidikan berkontribusi pada ketimpangan akses antar kelompok ekonomi (3) bagaimana kenaikan biaya pendidikan menghambat peluang mobilitas sosial mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan (4) bagaimana pendidikan tinggi dalam konteks pasar berisiko berubah dari instrumen mobilitas sosial menjadi mekanisme reproduksi ketidaksetaraan.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena berupaya menjembatani adanya peluang kajian sebelumnya yang cenderung hanya menyoroti komersialisasi pendidikan dari sisi ekonomi tanpa menelaah akar ideologisnya dalam neoliberalisme. Dengan memanfaatkan perspektif internasional seperti UNESCO GEM Report (2024) dan analisis yang dilakukan Marginson (2016), penelitian ini memperkuat argumen bahwa komersialisasi pendidikan bukan sekadar konsekuensi manajerial, tetapi bagian dari agenda sistemik yang mereduksi pendidikan sebagai barang dagangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis melalui kritik terhadap paradigma neoliberal serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk memulihkan fungsi pendidikan tinggi sebagai instrumen mobilitas sosial, bukan arena reproduksi ketidaksetaraan seperti yang diperingatkan OECD (Indicators 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain systematic literature review (SLR) tingkat dasar untuk menelaah komersialisasi pendidikan dan implikasinya terhadap ketimpangan sosial di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, SINTA, dan Scopus dengan kata kunci “komersialisasi pendidikan,” “neoliberalisme pendidikan,” “UKT,” “PTNBH,” dan “ketimpangan akses.” Dari 212 dokumen awal, proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi (artikel tahun 2020–2025, peer-reviewed, relevan dengan konteks Indonesia) dan eksklusi menghasilkan 28 artikel yang layak dianalisis.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik, yang memetakan temuan ke dalam tema komersialisasi pendidikan, kebijakan UKT dan PTNBH, serta pengaruhnya terhadap akses dan mobilitas sosial vertikal. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan peer debriefing. Batasan penelitian difokuskan pada pendidikan menengah dan tinggi untuk menilai relasi antara ekspansi logika pasar dalam pendidikan dan reproduksi ketimpangan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Komersialisasi Pendidikan

Komersialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, komersialisasi pendidikan dapat dipahami sebagai upaya memperdagangkan layanan pendidikan. Hal ini sejalan dengan makna kata komersial atau commercialize yang merujuk pada aktivitas memperdagangkan. Dengan demikian, komersialisasi pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah pola manajemen yang menempatkan lembaga pendidikan layaknya institusi komersial yang berorientasi pada keuntungan (Wahyudi 2018). Sebagai lembaga komersial, maka lembaga pendidikan akan mengimplementasikan prinsip prilaku produsen, dalam literatur ekonomi liberal, tujuan produksi adalah untuk “Profit Maximizing” dalam hal ini dimaknai secara finansia (Musayyidi 2020)

Menurut Zainuddin (2022) komersialisasi pendidikan merupakan pendidikan dengan memiliki program dan sarana prasarana yang baik dengan biaya yang mahaal sehingga hanya bisa dijangkau oleh masyarakat yang memiliki ekonomi tercukupi dan hanya mengacu pada penarikan biaya tanpa mempertimbangkan mutu pendidikan yang sedang berlangsung. Hal ini sejalan dengan komersialisasi pendidikan yang dianggap sebagai situasi atau keadaan dimana lebih mengutamakan paradigm pendidikan dalam hal ekonomi sehingga proses humanisme dalam pengukuran keberhasilan pendidikan tidak tercapai akibatnya masyarakat menengah ke bawah tidak mempunyai akses untuk mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas (Purwaningrum 2023).

Komersialisasi pendidikan merujuk pada pergeseran peran pendidikan dari fungsi sosial menjadi entitas bisnis. Dalam era modern, khususnya seiring perkembangan revolusi teknologi, pendidikan yang sebelumnya dianggap sebagai hak dasar kini semakin sering diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Perubahan ini berdampak pada akses dan pemerataan pendidikan, karena lembaga pendidikan cenderung menyesuaikan

layanan dan fasilitasnya berdasarkan kemampuan ekonomi peserta didik. Akibatnya, pendidikan bukan hanya menjadi instrumen pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga sarana memperoleh keuntungan, sehingga menimbulkan tantangan terkait keadilan sosial dan kualitas pendidikan secara menyeluruh(Hasanah et al. 2024).

Faktor Pendorong Adanya Komersialisasi Pendidikan

Komersialisasi pendidikan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan konsekuensi dari serangkaian faktor struktural dan kebijakan yang saling berkaitan. Salah satu faktor paling menentukan adalah keterbatasan anggaran pendidikan. Meskipun alokasi anggaran pendidikan Indonesia secara nominal meningkat dari tahun ke tahun, kecukupannya kerap tidak sejalan dengan kebutuhan sektor pendidikan yang semakin kompleks. Pada 2023 pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp608,3 triliun atau sekitar 20% APBN (firman 2023). Namun realisasinya pada 2024 justru menurun menjadi Rp463,1 triliun. Ketimpangan antara kebutuhan dan realisasi anggaran tersebut mendorong lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, untuk mencari sumber pendanaan alternatif melalui penarikan biaya tambahan dan komersialisasi layanan pendidikan. Kondisi ini menjadikan pendidikan semakin mahal dan mempersempit akses bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga memperdalam ketidaksetaraan pendidikan.

Selain keterbatasan anggaran, dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif turut memperkuat tren komersialisasi. Orang tua dan peserta didik menunjukkan kesediaan membayar biaya yang lebih tinggi demi memperoleh pendidikan yang dianggap mampu meningkatkan peluang kerja atau pendapatan masa depan. Perguruan tinggi dan sekolah merespons tuntutan ini dengan menawarkan berbagai program pendidikan berbasis kompetensi yang memiliki biaya operasional tinggi, sehingga semakin menegaskan orientasi pasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Faktor lain yang mempercepat proses komersialisasi adalah globalisasi dan penetrasi teknologi informasi dalam sistem pendidikan. Paradigma pendidikan nasional cenderung bergerak mengikuti logika ekonomi global, yang mendorong penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan industri. Dalam konteks ini, kompetensi peserta didik diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berubah, sebagaimana tampak pada perubahan kurikulum yang berulang dalam beberapa tahun terakhir (Parjiyatmi and Maisaroh 2024). Perubahan orientasi ini menandakan adanya pergeseran dari pendidikan sebagai hak dasar menuju pendidikan sebagai komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi sesuai dinamika pasar.

Dampak Positif dan Dampak Negatif

Dampak Positif

Komersialisasi pendidikan sering dipandang memiliki sejumlah dampak positif yang berkaitan dengan pengelolaan pendanaan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Salah satunya adalah berkurangnya beban pembiayaan pemerintah karena sebagian kebutuhan operasional lembaga pendidikan ditopang oleh berbagai bentuk pungutan, baik yang bersifat wajib maupun tidak wajib, sehingga secara tidak langsung memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi negara (Ashari 2024).

Di sisi lain, menurut Irawati (2008) pembebanan biaya pendidikan kepada peserta didik mendorong lembaga pendidikan untuk semakin kompetitif dalam meningkatkan fasilitas, layanan, dan mutu akademik agar tetap diminati oleh masyarakat. Persaingan antar lembaga juga menjadi stimulasi bagi inovasi dalam metode pengajaran, pengembangan kurikulum, serta program-program pembelajaran yang adaptif terhadap tuntutan global, sehingga institusi terdorong untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dunia kerja (Uci Dwi Cahya 2023). Selain itu, Syekhfani (2020) lembaga pendidikan yang berorientasi komersial umumnya memiliki kemampuan pendanaan yang lebih besar sehingga dapat menyediakan fasilitas modern, teknologi memadai, dan lingkungan belajar yang lebih nyaman, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pengalaman serta kualitas pembelajaran peserta didik.

Dampak Negatif

Komersialisasi pendidikan juga menimbulkan sejumlah konsekuensi serius yang berdampak pada kualitas, aksesibilitas, serta keadilan sosial. Banyak lembaga pendidikan yang menekankan orientasi komersial justru menghasilkan kualitas output yang tidak sebanding dengan biaya yang dibebankan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara biaya dan mutu layanan pendidikan yang diberikan. Ketimpangan akses semakin nyata ketika pendidikan yang mahal hanya dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat tertentu; kondisi ini terlihat jelas di Indonesia melalui perbedaan fasilitas antara sekolah swasta dengan sumber daya lengkap dan sekolah negeri yang kerap mengalami keterbatasan sarana, sehingga masyarakat menengah ke bawah terpaksa memilih pendidikan yang lebih terjangkau tetapi belum memadai, sementara kelas menengah ke atas menikmati fasilitas pendidikan elit (Sari et al. 2022).

Menurut Mukholil (2018) Komersialisasi juga membawa dampak sosial dan psikologis, karena tekanan untuk memperoleh pendidikan terbaik dengan biaya tinggi dapat menimbulkan kecemasan dalam keluarga, dan siswa dari latar belakang ekonomi rendah sering merasa terpinggirkan serta mengalami penurunan kepercayaan diri akibat tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas. Selain itu, pandangan terhadap pendidikan bergeser dari hak asasi menjadi komoditas yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menegaskan bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan layak tanpa diskriminasi ekonomi (Mulyadi 2017). Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar antara kelompok masyarakat menengah ke atas dan kelompok menengah ke bawah, mempertegas stratifikasi sosial yang diperburuk oleh mekanisme pasar dalam dunia pendidikan (Parjiyatmi and Maisaroh 2024).

Implikasi Sosial dan Pendidikan

Komersialisasi pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika sosial dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu dampak jangka panjang yang muncul adalah terhambatnya mobilitas sosial. Pendidikan yang berorientasi pada profit cenderung menempatkan kualitas pendidikan tinggi hanya bagi mereka yang mampu secara finansial. Akibatnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, sehingga

kesempatan untuk meningkatkan status sosial melalui pendidikan menjadi terbatas.(Siregar and Azmi 2022)

Selain itu, komersialisasi pendidikan berimplikasi pada distribusi kesempatan kerja dan pembangunan manusia. Lulusan dari lembaga pendidikan yang lebih mahal cenderung lebih mudah diterima di pasar kerja dan memiliki peluang penghasilan lebih tinggi dibandingkan lulusan dari lembaga dengan akses terbatas. Hal ini memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. (Ashari 2024)

Orientasi komersialisasi pendidikan berimplikasi terhadap persepsi masyarakat mengenai pendidikan sebagai hak dasar. Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, mengalami pergeseran fungsi menjadi komoditas yang dapat diperoleh melalui kemampuan finansial. Kondisi ini mengakibatkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan menjadi terdegradasi. Dampak dari fenomena ini tidak hanya memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam memastikan pelaksanaan amanat konstitusi yang menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara secara adil dan merata.(Novi Yuliaty et al. 2024)

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terstruktur untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi lembaga pendidikan dan prinsip keadilan sosial. Intervensi ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain: penerapan regulasi yang mengatur biaya pendidikan, penyediaan program beasiswa untuk kelompok kurang mampu, serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan negeri sebagai alternatif yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.




Diagram ini merepresentasikan faktor-faktor struktural yang mendorong terjadinya komersialisasi pendidikan di Indonesia. Keterbatasan anggaran pendidikan negara menjadi pemicu utama yang menyebabkan lembaga pendidikan mencari sumber pembiayaan alternatif di luar dukungan pemerintah. Kondisi tersebut diperkuat oleh

tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif, sehingga pendidikan diarahkan pada penciptaan lulusan yang memiliki nilai jual ekonomi. Selain itu, arus globalisasi dan perkembangan teknologi turut menginternalisasi logika pasar ke dalam sistem pendidikan melalui prinsip efisiensi, kompetisi, dan privatisasi. Ketiga faktor ini saling berkelindan dan membentuk kerangka struktural yang menggeser posisi pendidikan dari layanan publik menuju komoditas ekonomi.




Diagram kedua menggambarkan mekanisme internal terjadinya komersialisasi pendidikan melalui perubahan paradigma pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, institusi pendidikan mulai mengadopsi model manajemen korporatif yang menempatkan pendidikan sebagai produk dan peserta didik sebagai konsumen. Implementasi mekanisme tersebut terlihat pada penetapan biaya pendidikan yang tinggi, diferensiasi fasilitas dan layanan berdasarkan kemampuan finansial, serta orientasi institusi pada pencitraan dan profitabilitas. Proses ini secara sistematis membentuk pendidikan yang bersifat eksklusif, di mana akses terhadap mutu dan fasilitas pendidikan tidak lagi ditentukan oleh kapasitas akademik semata, melainkan oleh modal ekonomi yang dimiliki individu atau keluarga.




Diagram ketiga menunjukkan dampak dan implikasi sosial dari komersialisasi pendidikan terhadap struktur masyarakat. Secara terbatas, komersialisasi dapat mendorong inovasi, peningkatan fasilitas, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Namun, dalam konteks sosial yang lebih luas, dampak negatifnya lebih dominan, terutama berupa meningkatnya ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Pendidikan yang dikomodifikasi cenderung mereproduksi ketidaksetaraan sosial dan menghambat mobilitas sosial kelompok kurang mampu. Dalam jangka panjang, kondisi ini menggeser makna pendidikan dari hak dasar warga negara menjadi privilese ekonomi, sekaligus melemahkan fungsi emancipatoris pendidikan dalam menciptakan keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk merespons intensifikasi komersialisasi pendidikan yang berimplikasi pada reproduksi ketimpangan struktural, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya operasional yang memadai. Negara perlu menetapkan moratorium atas kenaikan UKT pada kelompok 6–8 hingga tersedia *social impact assessment* yang metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kemampuan bayar rumah tangga mahasiswa. Selanjutnya, PTNBH wajib diarahkan untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% dana non-APBN sebagai instrumen afirmasi bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi terbawah melalui beasiswa penuh, skema pembebasan biaya, serta mekanisme subsidi silang lintas program studi. Pada tingkat regulatif, diperlukan penyusunan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit menegaskan batas-batas komersialisasi, menetapkan standar keterjangkauan biaya, serta mewajibkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi.

Rekomendasi ini perlu dikomplementasi dengan perluasan KIP-Kuliah berbasis integrasi data kemiskinan nasional, penguatan kapasitas pendanaan PTN non-

BH untuk mengurangi ketergantungan pada UKT, serta penerapan audit biaya pendidikan oleh lembaga independen dan pembangunan portal publik yang menampilkan struktur biaya, laporan penggunaan dana, dan kanal pengaduan. Keseluruhan langkah tersebut diharapkan mampu mereorientasi penyelenggaraan pendidikan tinggi agar kembali pada mandat konstitusionalnya: menyediakan akses pendidikan yang adil, inklusif, dan terproteksi dari distorsi pasar.

REFERENSI

- Altbach, Philip G. et al. 2009. *Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution.*
- Ashari, Muhammad. 2024. "Dampak Komersialisasi Pendidikan Tinggi: UKT Mahal Dan PTNBH." *PikiranRakyat* 10(3):1006–11.
- firman. 2023. "Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Tahun 2023." *Kementerian
Euangn Rebuplik Indonesia.* Retrieved
(https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-2023-sebesar-rp608,3-t?utm_source=chatgpt.com).
- Indicators, Oecd. 2021. *Education at a Glance 2021.*
- Irawati, A. Kahar. 2008. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perubahan Organisasi (Organizational Change) Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi." *Jurnal Studi Perpustakaan Dan Informasi* Vol.4, No.(1):1–7.
- Marginson, S. 2016. *The Dream of Higher Education.*
- Mukholil. 2018. "Kecemasan dalam Proses Belajar." *Kecemasan Dalam Proses Belajar* 8:1–8.
- Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin. 2017. "Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia." *Policy & Governance Review* 1(3):201. doi: 10.30589/pgr.v1i3.57.
- Olszen, M. Peters, M. A. 2005. "Neoliberalism, Higher Education and the Knowledge Economy: From the Free Market to Knowledge Capitalism." *Journal of Education Policy* 3(20).
- Parjiyatmi, and Siti Maisaroh. 2024. "Komersial Pendidikan Yang Terjadi Di Indonesia." *Adi Karsa: Jurnal Teknologi Komunikasi Pendidikan* 15(1):64–69.
- Pipin, and Yelli Eka Sumadhinata. 2024. "Commodification Of Education In Transactional Leadership (A Literature Review Study)." *International Journal Of*

- Humanities Education And Social Sciences (IJHESS) 4(1):159–64.*
- Sari, Tika Nirmala et al. 2022. “Analisis Kualitas Pelayanan Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Pelanggan Pada Bisnis Jasa Pendidikan Tinggi.” *Warta Dharmawangsa* 16(4):981–1001. doi: 10.46576/wdw.v16i4.2449.
- Susanto, Teguh Trianung Djoko et al. 2025. “Biaya Tersembunyi Dan Ketimpangan Akses Pendidikan Di Indonesia : Analisis Kebijakan Dan Dampak Sosial-Ekonomi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3(4):3282–88.
- Syekhfani. 2020. *Manajemen Pendidikan: Teori Dan Praktik*.
- Uci Dwi Cahya, Janner Simarmata. 2023. *Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital Abad 21*.
- UNESCO. 2024. “Pemantauan Pendidikan Global (GEM).” *European Agency*. Retrieved (www.european-agency.org/news/2024-gem-report).